

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan sosial, karena manusia di takdirkan hidup dengan berbagai permasalahan. Selain itu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memiliki sifat yang selalu ingin berinteraksi satu sama lain, manusia tidak bisa menyendiri karena di dalam diri manusia itu sendiri memiliki kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu manusia ditakdirkan hidup bersama dan membutuhkan satu sama lain.

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Dahlan 2001 : 1329).

Mewujudkan keluarga Islami adalah tujuan semua keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Islam telah menganjurkan untuk menikah, aturan menikah, dan siapa saja yang boleh dinikahi. Tujuan menikah terdapat didalam dalil Al-Qur'an tentang keutamaan menikah yaitu firman Allah Ta'ala yang :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar Rum : 30: 21)

Dalam ayat tersebut pernikahan merupakan pasangan hidup sudah ditakdirkan dan dipilih oleh Allah Ta’ala, untuk menjadi pasangan suami isteri dalam membangun dan membina kehidupan rumah tangga, namun dalam kehidupan modern sekarang ini dengan banyaknya berbagai sarana informasi dan komunikasi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, disaat ini pula era kebebasan telah hadir sehingga mudah pemuda dan pemudi berhubungan saling kenal mengenal. Aturan agama Islam, menjadikan saling kenal untuk melanjutkan kejejang pernikahan untuk mempersatukan ilmu-ilmu agama Islam.

Sebelum memutuskan untuk menikah, ada baiknya mempersiapkan diri terlebih dulu sehingga memiliki bekal untuk rumah tangga nanti. Persiapan ini terutama berkait dengan aspek psikis dan ilmu. Begitu menikah, banyak hal yang semula tidak menjadi tanggung jawab, sekarang menuntut perhatian yang besar. Di dalam pernikahan, bisa memperoleh kesenangan-kesenangan bersama

pasangan. Tetapi pada saat yang sama, mempunyai tanggung jawab yang agar kesenangan itu dapat ia rasakan juga (Adhim 2002:33).

Tidak dipungkiri manusia ditakdirkan hidup berpasangan, karena Allah menciptakan segala sesuatu didunia secara berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan begitu juga sebaliknya, karena semua adalah ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal.

Begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau di nikahkan pada usia yang masih muda, dengan alasan 1) karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah, karena dengan pernikahan ini bisa membantu meringankan beban orang tua walaupun atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar tidak sama-sama suka. 2) pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memperhatikan yang di akibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua, oleh karena itu terkadang anak masih 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto-foto atau video pornografi dan porno aksi dan akibatnya begitu banyak kasus yang di temukan anak laki-laki dan perempuan bergaul secara bebas dalam hal seks. 3) permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu pernikahan juga diartikan sebagai proses ijab kabul yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki

kematangan fisik dan mental untuk menjalin rumah tangga. Selain itu pasangan yang bisa menikah harus memiliki kematangan emosional karena adanya kematangan emosional, mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinan. Adapun kategori laki-laki yang dikatakan siap apabila sudah berusia 25 tahun, sedangkan perempuan dikatakan siap menikah saat berusia 20 tahun. Dalam ilmu kesehatan, kematangan fisik seorang wanita pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi seorang wanita dapat bekerja secara maksimal. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan yang menikah pada usia 20 tahun kebawah, hal tersebut mengakibatkan resiko kematian bagi bayi dan ibu semakin tinggi.

Pernikahan dini biasanya di lakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku ssekolah dasar sampai sekolah menengah, padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh, karena pendidikan merupakan kunci dari suatu perubahan dalam kehidupan manusia, walaupun beberapa orang telah melewati yang namanya pendidikan tapi sebagian orang belum mampu memaknai pendidikan, pendidik dan mendidik. Jika manusia sudah pintar memaknai kata pendidik dan mendidik itu berarti manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkan kembangkan pola pikir pada dirinya baik dalam segi jasmani maupun dalam segi rohani, selain itu manusia juga mampu mencapai kedewasaan sehingga bisa memperoleh hasil dan prestasi yang sempurna.

Pernikahan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya persiapan fisik, materi, maupun mental pasangan. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan berkaitan dengan hukum.

Menikah usia dini bukanlah pilihan yang mudah bagi semua manusia, muncul melalui proses perenungan yang panjang, pertimbangan yang matang, hadir dengan tekad yang kuat penuh keberanian siap terhadap segala resiko/tantangan yang akan ada. Namun di sisi lain, sikap ini tidak diketahui banyak pihak, baik dari keluarga masing-masing, maupun masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sikap pasangan suami isteri muda adalah sikap yang terbaik dan bisa diterima, merupakan petunjuk (hidayah) dari Allah SWT sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya harus didukung. Ada pula yang menganggap bahwa sikap tersebut adalah sikap terburu-buru tidak memikirkan kedepannya, menimbulkan banyak penderitaan, penyesalan di kemudian hari. Di sisi lain sikap menikah dini, ada yang menganggap itu adalah untuk tujuan menimbulkan ke bahagiaan dunia akhirat dan menghindari kemaksiatan.

Dalam Islam, acuan yang sering digunakan untuk melegalkan pernikahan dini adalah sejarah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah, dimana waktu itu ‘Aisyah masih kanak-kanak. Dari sini timbul pandangan bahwa

menikah dalam usia dini tidak menjadi masalah dari sudut agama. Dengan demikian pandangan keagamaan ini turut berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda (Nasution 2009 : 372).

Walaupun begitu bukan berarti kurangnya pengetahuan Agama adalah satu-satunya yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Faktor ekonomi, sosial, budaya, serta arus globalisasi yang sudah meningkat juga turut berpengaruh pula terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda atau pernikahan dini.

Studi Kasus berasal dari kata "*study*" dan "*case*". *Study* artinya; pelajaran, mengadakan, menyelidiki, dan mempelajari. Sedangkan *case*, artinya hal kasus, keadaan (M. Echols, 1975 : 263 dan 100).

Dari dua istilah tersebut dapat diketahui bahwa studi kasus berarti mempelajari (menyelidiki) suatu keadaan dan kejadian tentang fenomena sosial yang sedang terjadi serta menganalisis beberapa kasus secara mendalam dan hasilnya dapat dibuktikan.

Dari istilah di atas dapat dimengerti bahwa maksud yang terkandung dalam judul di atas adalah penelitian mendalam tentang sebab dan akibat pernikahan dini, mengambil tiga obyek keluarga berasal dari wilayah yang bersamaan, yaitu di kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sebuah daerah yang termasuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (sebuah kota yang terkenal sebagai kota pendidikan atau kota pelajar), sampai saat ini masih dijumpai beberapa kejadian pernikahan dini di buktikan dari hasil observasi di KUA (Kantor

Urusan Agama) Kecamatan Kasihan, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan kegunaan pernikahan dini.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, menarik untuk diangkat kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kasihan tersebut untuk diteliti dengan judul penelitian “Sebab Akibat Pasutri Menikah Dini (Studi Kasus di Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada latar belakang mengenai pernikahan usia dini, maka dari itu peneliti mencoba memahami dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud pernikahan dini itu?
2. Apa saja yang menyebabkan pernikahan dini?
3. Apa saja dampak positif dan negatif dari pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Ingin mengetahui dan menganalisis sebab dari menikah usia dini.
2. Ingin mengetahui akibat dan menganalisis dari menikah usia dini.
3. Menambah wawasan dan menganalisis bagi penulis sebagai bekal untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik dan calon berkeluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat menambah khazanah penelitian dan obyek penelitian mahasiswa Pendidikan Agama Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi para pembaca atau bagi para praktisi yang terkait dalam pembinaan rumah tangga

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemikiran terhadap masyarakat pada umumnya tentang menikah dini.
- b. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparat yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, agar lebih berani dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan dini

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan.

Pada bab empat atau hasil dan pembahasan memuat secara rinci mengenai hasil dan pembahasan yang digunakan: sejarah singkat, Visi dan Misi, Sejarah Letak Geografis, struktur organisasi, Sarana dan pra sarana, jumlah penduduk. Dan pembahasan yang meliputi: Sebab Akibat Pasutri Menikah Dini (Studi Kasus di Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pada bab lima atau penutup yang memuat secara rinci mengenai kesimpulan dan saran yang digunakan: kesimpulan dari peneliti. Dan saran bagi Masyarakat, orang tua, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan posisi penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait yang sudah ada.

1. Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari yang berjudul *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*.

Dari penelitian tersebut membahas tentang tujuan pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami. Pembagian tugas antara suami dan istri dirasa kurang seimbang. Dalam pengambilan keputusan pada pasangan Jawa ditemukan bahwa ada istri yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami walaupun beberapa informan memiliki pendidikan yang setara dengan suami dan memiliki pekerjaan disektor publik, sementara responden lainnya yang mengaku selalu berinisiatif untuk mengajak *taren* (meminta pendapat) dan berunding dengan suami untuk memutuskan suatu hal serta mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Hasil penelitian tersebut adalah pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- (1) Pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak;
 - (2) Proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel;
 - (3) Suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut.
2. Penelitian Hendy Hermawan yang berjudul yaitu *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*. Penelitian tersebut membahas, Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri.

Hasil penelitian :,

1. Pada dasarnya terjadinya pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor keinginan yang kuat si pelaku dan restu orang tua, faktor sosial (lingkungan dan pergaulan), faktor kehamilan sebelum menikah,

faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan.

2. Dari kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan Agama Klaten, dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia dini akan sangat rentan cerai. Perceraian akibat dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya emosi mereka.
3. Penelitian Ahmad Ataik yang berjudul yaitu *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "SAMARA"*. Penelitian ini membahas tentang menuju keluarga bahagia atau dalam bahasa agama sering disebut dengan Istilah keluarga sakinah membutuhkan suatu konseling perkawinan. Konseling ini dibutuhkan bagi mereka yang mempunyai problem disepertar perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mulai dari memilih jodoh, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kesalah fahaman antara suami dan istri dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengatengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan

apa yang diinginkan oleh-Nya. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.

Hasil penelitian tersebut adalah, Untuk membangun sebuah Samara, keluarga tidak cukup dengan hanya bermodalkan perasaan, materi, apalagi modal nekat. Islam telah menuntun kepada pengikutnya untuk membangun keluarga sakinah setelah perkawinan dilaksanakan. Islam juga menganjurkan kepada para calon suami atau calon istri untuk memilih dengan cara yang sudah diajarkan Islam. Untuk membantu membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (samara) adakalanya seorang calon mempelai mempersiapkan dengan baik, di antaranya dengan konseling perkawinan. Konseling Perkawinan (marriage counseling) adalah upaya membantu pasangan calon suami istri atau suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan caracara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapat motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

4. Penelitian Irne W.Desiyanti yang berjudul yaitu *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Dari penelitian tersebut membahas, Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang